

Pendampingan Yayasan Kakak Surakarta Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial

Roseana Elha Wartono

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: roseanaelhaw@gmail.com

Abstract: This study examines and describes problems related to the form of legal protection provided by Yayasan Kakak Surakarta in an effort to fulfill the rights of children as victims of commercial sexual exploitation. The methods used are normative and empirical research. This research is descriptive with a qualitative approach. The types and sources of legal materials used are primary data and secondary data include primary legal materials, secondary legal materials, observation methods and interviews. Data analysis techniques use interactive model analysis techniques. The results showed that there are 3 (three) types of legal protection provided by the Yayasan Kakak Surakarta, including health assistance, assistance through legal processes, and social rehabilitation assistance.

Keywords: Anak; Eksploitasi Seksual Komersial Anak; Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Menelaah banyaknya kasus kekerasan seksual yang semakin tinggi di Indonesia tak jarang pula dari kasus tersebut anak juga menjadi korban kekerasan seksual. Salah satunya korban eksploitasi seksual komersial atau yang biasa disebut ESKA. Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) adalah suatu jenis kejahatan model baru yang mendapat perhatian di dunia saat ini. Kejahatan ini terdiri dari prostitusi anak, pornografi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, pariwisata seks anak dan perkawinan anak.

Fenomena anak korban ESKA di Indonesia didorong oleh beberapa faktor diantaranya adalah tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kasih sayang dari orang tua, terhimpitnya kondisi ekonomi keluarga dan sebagainya. Selain itu, ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini diidentifikasi bahwa faktor terbesar terjadinya ESKA dengan modus operandi yang digunakan ialah penipuan melalui sosial media. Korban ESKA yang mudah dibujuk untuk mendapatkan uang karena kondisi ekonomi keluarga sedang sulit, maka dari itu para pelaku dengan mudahnya menarik anak menjadi pekerja seks komersial. Padahal yang perlu kita ketahui bahwa anak merupakan amanah sekaligus karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia (Soemitro, 1990).

Hak anak sendiri telah diatur sebagaimana di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Hak asasi anak juga termasuk ke dalam hak asasi manusia yang mana termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Hak-hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan deklarasi hak-hak anak (Huraerah, 2007). Dengan adanya deklarasi tersebut diharapkan semua pihak mengakui hak-hak anak dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.

Korban ESKA juga perlu mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sudah tercantum di dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (yang selanjutnya akan disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan seksual wajib mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini hanya diberikan kepada anak korban kekerasan seksual dan tidak diberikan pada anak-anak yang memiliki hak perlindungan dari negara dan masyarakat sebagaimana yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pemberian perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan seksual telah diatur di dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi karena penelitian ini mengacu kepada korban ESKA maka perlindungan khusus yang harus diberikan yaitu sesuai dengan isi Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak diantaranya ialah penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual; pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Namun, pada kenyataannya di kehidupan masyarakat perlindungan khusus kepada korban ESKA masih terabaikan, meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur ketentuan terkait perlindungan khusus kepada anak korban ESKA. Hal ini khususnya terjadi di Kota Surakarta yang didukung dengan kumpulan data dari Yayasan Kakak Surakarta sebanyak 12 kasus ESKA yang lanjut ke proses hukum dan 26 kasus ESKA yang terjadi di panti. Padahal seperti yang telah kita ketahui bahwa Kota Surakarta telah dinobatkan menjadi Kota Layak Anak dan berhasil meraih prestasi tersebut selama 5 (lima) kali. Namun sayangnya, kasus ESKA masih saja terjadi di wilayah Keresidenan Surakarta. Berdasarkan data dari Yayasan Kakak Surakarta, jumlah kasus prostitusi anak menjadi kasus paling dominan. Melihat kasus seperti ini, penulis ingin mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan Kakak Surakarta dalam upaya pemenuhan hak anak sebagai korban ESKA karena mereka para korban merupakan anak di bawah umur yang seharusnya wajib mendapatkan hak anak sebagaimana mestinya seperti yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, artikel ini memiliki pertanyaan

penelitian yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan Kakak Surakarta dalam upaya pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial?

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di salah satu LSM di Surakarta yaitu Yayasan Kakak Surakarta yang beralamat di Jalan Flamboyan Dalam Nomor 1, Purwosari, Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57142.

Dalam penelitian ini penulis membutuhkan data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber utama berupa wawancara bersama Intan selaku Pendamping Hukum Bagian Kekerasan Seksual Yayasan Kakak Surakarta, serta data sekunder yang mencakup buku-buku, artikel jurnal, hasil-hasil penelitian berupa laporan, dan sebagainya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*. Adapun teknik analisis data menggunakan model interaktif yang terdiri dari tiga komponen utama seperti reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi

3. Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum yang Diberikan Yayasan Kakak Surakarta Dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak Terhadap Korban Eksploitasi Seksual Komersial

Di Indonesia masih saja terjadi kasus anak di bawah umur yang menjadi korban eksploitasi seksual komersial, padahal realitanya sudah ada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.”

Kemudian di dalam Pasal 66 Undang-Undang Perlindungan Anak juga sudah dijelaskan bahwa perlindungan khusus anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual menurut penulis adalah upaya perlindungan anak untuk memberikan pemantauan, pelaporan dan sanksi bagi pelaku, serta melibatkan berbagai perusahaan, serikat

pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Seperti yang sudah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak di atas mengenai perlindungan khusus bagi Anak korban maka peran Yayasan Kakak Surakarta sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di isu perlindungan anak yaitu mempunyai tugas utama sebagai pendamping Anak korban. Maka dari itu, Yayasan Kakak Surakarta mengupayakan perlindungan hukum terhadap Anak korban melalui 3 (tiga) macam pendampingan, yakni sebagai berikut:

a. Pendampingan Kesehatan

Pendampingan ini diberikan berupa pendampingan baik kesehatan fisik maupun psikis korban ESKA. Pendampingan kesehatan ini Yayasan Kakak Surakarta akan bekerja sama dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Karesidenan Surakarta, Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Solidaritas Perempuan Untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEKHAM), Pos Pelayanan Terpadu (PPT) setiap kelurahan di Surakarta.

Sebelum dilaksanakan proses pendampingan kesehatan fisik ini, biasanya akan diawali dengan melakukan *assessment* kebutuhan korban, contohnya dengan melakukan *screening* kesehatan organ reproduksi korban dan apabila diperlukan juga jika korban memiliki keluhan pada organ reproduksinya atau apakah ada keluhan lain. Untuk pelaksanaan *screening* dilakukan atau tidak tergantung permintaan dari pihak korban sendiri. Mengenai *screening* organ reproduksi biasanya dilakukan melalui *visum et repertum* ke rumah sakit rujukan dan tes VCT (*Voluntary Counseling and Testing*). Hal ini diperlukan lebih lanjut karena dikhawatirkan bila korban memiliki penyakit menular berbahaya sehingga bisa merusak tumbuh kembang di masa depan nantinya.

Kemudian untuk pendampingan kesehatan secara psikis menurut paparan Intan juga kurang lebih sama seperti dengan pendampingan fisik, pendampingan ini dilihat sejauh apa nantinya kebutuhan korban ESKA butuh atau hanya cukup sekadar dengan proses pendampingan kesehatan secara fisik. Namun, jika memang dirasa korban memerlukan perlu pendampingan lebih lanjut oleh ahli, maka Yayasan Kakak akan menyediakan ahli seperti merujuk ke Pusat Pembelajaran Anak dan Keluarga (Puspaga) dan Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) akan memfasilitasi apakah korban membutuhkan psikolog atau psikiater. Jika dirasa korban membutuhkan seorang psikolog maka Yayasan Kakak Surakarta akan merujuk ke Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Akan tetapi, jika korban membutuhkan seorang psikiater maka Yayasan Kakak Surakarta akan merujuk ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta (RSJD).

Pendampingan kesehatan ini merupakan penerapan dari Pasal 59 ayat (1) huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Yayasan Kakak Surakarta selaku Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Surakarta yang bergerak di bidang perlindungan anak wajib untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam hal memberi pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan.

b. Pendampingan Melalui Proses Hukum

Pendampingan ini dilakukan apabila dari pihak anak korban ESKA ingin lanjut ke jalur hukum, Yayasan Kakak Surakarta akan menyarankan langkah mediasi terlebih dahulu, namun jika korban tidak menghendaki mediasi, maka Yayasan Kakak Surakarta mulai mendampingi anak korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga di depan persidangan. Mulai dari kepolisian, anak korban akan didampingi untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Dari kepolisian pasti akan meminta hasil *visum et repertum*. Yayasan Kakak juga mendampingi anak korban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu, pendampingan terus berlanjut dari kejaksaan sampai pengadilan. Selama proses hukum tersebut, nantinya Yayasan Kakak akan meminta bantuan pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Bentuk pendampingan melalui proses hukum ini merupakan penerapan dari Pasal 59 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa Yayasan Kakak Surakarta selaku Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Surakarta yang bergerak di bidang perlindungan anak wajib untuk memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses dalam persidangan.

c. Pendampingan Rehabilitas Sosial

Pendampingan ini dilakukan bersamaan dengan proses pendampingan lainnya, mengingat rehabilitasi sosial bertujuan besar untuk mengembalikan anak kepada lingkungan sosialnya yang kondusif sehingga selain Yayasan Kakak Surakarta mendampingi anak, pun juga menguatkan keluarga sebagai unit terkecil dalam lingkungan masyarakat dan yang paling dekat dengan anak. Yayasan Kakak Surakarta nantinya akan menjembatani permasalahan anak yang ada apakah anak mempunyai permasalahan dengan lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan sebagainya.

Bentuk perlindungan hukum ini merupakan penerapan dari Pasal 59 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa Yayasan Kakak Surakarta yang bergerak di bidang perlindungan anak wajib untuk memberikan perlindungan khusus dalam hal memberi pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan.

Menurut penulis masalah anak bukanlah suatu masalah yang kecil, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap Anak korban kejahatan seksual yaitu (Harahap, 2016):

1. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraannya;
2. Hukum kesejahteraan yang bisa mendukung pelaksanaan dalam pelayanan anak sebagai korban kejahatan;
3. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan dalam pelayanan terhadap anak.

Perlindungan anak sebagai korban ESKA tersebut sudah diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu perlindungan khusus ditujukan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat;
2. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum;

3. Anak dari kelompok minoritas;
4. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
6. Anak korban pornografi;
7. Anak dengan HIV/AIDS;
8. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
9. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
10. Anak korban kejahatan seksual;
11. Anak korban jaringan terorisme;
12. Anak penyandang disabilitas;
13. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
14. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tua.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual yaitu dibagi menjadi dua (Ageng, 2018):

1. Perlindungan Hukum Secara Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 98-101 KUHAP, diperlukan pemberian restitusi kompensasi terhadap korban, yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh si korban baik secara fisik maupun psikis. Kerugian dalam aspek psikis bisa diberikan dengan bantuan konseling guna mengembalikan rasa trauma dan rasa takut yang berlebihan

2. Perlindungan Hukum Secara Preventif

Perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pemerintah dalam bertindak agar hati-hati mengenai pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau wali mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelaksanaan perlindungan anak.

Dalam pelaksanaan pemberian pendampingan yang diberikan oleh Yayasan Kakak Surakarta, ketika memasuki era pandemi Covid-19 pendampingan yang dilakukan menjadi terhambat karena adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan yang sebelumnya masih bisa dijangkau menjadi lebih sulit dijangkau karena zaman sudah harus beralih ke media online, maka dari itu Yayasan Kakak Surakarta pun mengalami penurunan dalam menjangkau kasus ESKA di wilayah Karesidenan Surakarta. Namun setelah era pandemi Covid-19 berakhir, kegiatan pelaksanaan pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Kakak Surakarta bisa berjalan lagi seperti biasanya. Adapun berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mbak Intan, selaku Staff Pendamping Korban Divisi Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Yayasan Kakak Surakarta menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) faktor alasan mengapa anak menjadi target utama korban ESKA, diantaranya adalah:

- a. Pertama, faktor pertemanan di luar kendali anak menjadi pengaruh besar karena penampilan luar anak-anak zaman sekarang susah untuk diidentifikasi sebagai pekerja seks komersial di Kota Surakarta, contohnya saja anak yang berseragam sekolah dengan rok panjang susah sekali diidentifikasi sebagai pekerja seks komersial. Karena stigma masyarakat hanya terbentuk kepada anak yang berpenampilan seksi itulah yang menjadi pekerja seks komersial. Pertemanan yang tidak bisa dibatasi sendiri oleh anak akan membuat mereka terjerumus ke dalam kasus ESKA.
- b. Kedua, faktor orang tua terjadi karena mereka cenderung memberikan kebebasan kepada anaknya, artinya mereka akan acuh tak acuh dengan kegiatan anaknya di luar rumah seperti apa, hal ini terjadi bisa saja karena orang tua bekerja dari pagi hingga malam, karakteristik pengasuhan yang acuh tak acuh, dan pengaruh lingkungan tempat tinggal yang memang cenderung banyak orang tua yang acuh tak acuh dengan anaknya sendiri. Contohnya, para orang tua tidak akan memantau lingkungan pertemanan anaknya sehingga mereka cenderung mudah tergoda dengan pergaulan bebas.
- c. Ketiga, faktor ekonomi justru di zaman sekarang bukan lagi menjadi alasan utama anak menjadi pekerja seks komersial karena faktanya mereka terjun ke dunia malam justru hanya untuk menjadikan uang sebagai gaya hidup foya-foya saja bukan karena alasan ekonomi yang terhimpit.

Upaya perlindungan hukum terhadap Anak korban ESKA perlu dimaksimalkan kembali mengingat PSBB di Indonesia sudah dihapuskan karena dengan begitu pemenuhan hak anak pun akan terlaksana dengan baik sesuai apa yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Yayasan Kakak Surakarta, menurut pemaparan narasumber Intan selaku Pendamping Khusus Bagian Kekerasan Seksual Yayasan Kakak menjelaskan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Yayasan Kakak Surakarta dalam upaya pemenuhan hak anak sebagai korban eksploitasi seksual komersial yaitu ada tiga bentuk diantaranya adalah pendampingan kesehatan baik fisik maupun psikis, pendampingan melalui proses hukum, dan pendampingan rehabilitasi sosial, dimana ketiga bentuk pendampingan ini merupakan penerapan dari Pasal 59A huruf b dan d Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun pada kenyataannya, pemenuhan hak anak belum dapat dimaksimalkan oleh Yayasan Kakak Surakarta melalui pendampingan yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu faktor pertemanan di luar kendali anak, faktor orang tua yang cenderung memberi kebebasan kepada anak, dan terakhir faktor ekonomi para pekerja seks komersial yang menjadikan uang sebagai gaya hidup mewah bukan karena keadaan ekonomi mereka yang rendah.

Penulis berharap kepada Yayasan Kakak Surakarta untuk meningkatkan layanan *website* Yayasan Kakak Surakarta agar memudahkan para korban ESKA untuk membuat laporan atau pengaduan secara online dikarenakan selama pandemi Covid-19, dimana semua

beralih ke media digital maka kasus melalui situs online lebih marak akibatnya Yayasan Kakak Surakarta sulit untuk menjangkau kasus ESKA di wilayah Karesidenan Surakarta.

References

Jurnal:

Ageng, S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Eksploitasi Seksual. *Jurnal Literasi Hukum*, Vol. 2(No. 1), hlm 62.

Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23(No. 1), hlm. 40.

Buku:

Huraerah, A. (2007). *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nusantara.

Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak